



## Proteksi Radiasi

No. SK : Standar Pelayanan Dosimetri

### Persyaratan

1. Melakukan permohonan melalui surat yang dikirim/ diantar langsung, email, dan/atau whatsapp
2. Memiliki identitas yang jelas (nama, alamat, kontak person)
3. Memiliki akun BALIS yang aktif

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengirim surat permohonan melalui surat yang dikirim/ diantar langsung, email, dan/atau whatsapp yang berisi: - Identitas jelas pemohon (nama, alamat, kontak person) - Copy Kartu Tanda Penduduk
2. Petugas pelayanan teknis memproses surat penawaran yang memuat pola tarif sesuai dengan peraturan yang berlaku;
3. Petugas persuratan mengirim surat penawaran kepada pemohon;
4. Pemohon melakukan persetujuan atas surat penawaran dengan mengirimkan surat persetujuan dan bukti transfer pembayaran;
5. Petugas laboratorium dosimetri melakukan evaluasi;
6. Laporan hasil uji dikirimkan via BALIS BAPETEN;
7. Pelanggan menerima laporan hasil uji via BALIS rumah sakit.

### Waktu Penyelesaian

30 Hari kerja

**Penerbitan laporan hasil uji dan/atau sertifikat paling lambat dilakukan 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung dari dilakukannya evaluasi.**

### Biaya / Tarif

## Balai Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan Surakarta

Jl. Sindoro Raya, Ring Road Mojosongo, Jebres, Surakarta, 57127 57127

0271644579

<https://bpafk-surakarta.go.id/>

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia / Direktorat Jenderal

Kefarmasian dan Alat Kesehatan / Balai Pengamanan Alat dan

Fasilitas Kesehatan Surakarta

600000 Terdapat 4 jenis pelayanan proteksi radiasi dengan rentang tarif Rp 50.000-Rp 600.000

Terkait jenis dan daftar harga secara lengkap bisa dicek di link berikut : <https://bpafk-surakarta.go.id/download-bpfk/>

### Produk Pelayanan

1. Laporan hasil uji/evaluasi

### Pengaduan Layanan

Whatsapp : 08112657609

Telepon : (0271) 644579

[lapor.go.id](http://lapor.go.id)

<https://bpafk-surakarta.go.id/pengaduan-2/>